



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHLIZA Als ATENG Bin RAMLI;
2. Tempat lahir : Kute Lintang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa Mahliza Als Ateng Bin Ramli ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari

Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHLIZA Als ATENG Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* ”

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHLIZA Als ATENG Bin RAMLI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Win Ayu Jannatan;
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dan saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MAHLIZA Als ATENG Bin RAMLI, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat itu terdakwa berjumpa dengan saksi RAKABAH di rumah saksi RAKABAH di Kp. Pasar Simpang Tiga, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 kepada saksi RAKABAH untuk mencari pakan kuda milik saksi RAKABAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, kemudian datang saksi WIN AYU (dilakukan penuntutan terpisah) bersama seorang temannya yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berjumpa dengan saksi WIN AYU, kemudian terdakwa dan saksi WIN AYU berbincang-bincang, lalu terdakwa meminta kepada saksi WIN AYU untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 seharga Rp. 2.000.000,- hingga saksi WIN AYU menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berjumpa suami dari saksi RAKABAH, kemudian suami dari saksi RAKABAH tersebut menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794, lalu terdakwa dengan alasan agar tidak dicuriagai menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 tersebut telah hilang hingga membuat laporan kehilangan pada Polsek Bukit;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memindah tangankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH kepada saksi WIN AYU untuk selanjutnya digadaikan tanpa dikehendaki serta sepengetahuan saksi RAKABAH;
- Bahwa saksi RAKABAH juga tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH kepada siapapun;

- Bahwa dari hasil gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH tersebut rencananya akan dibagi antara terdakwa dan saksi WIN AYU;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi BARAKAH terdapat hubungan kerja, dimana terdakwa mendapat upah Rp. 400.000,-/bulan dari saksi RAKABAH untuk memelihara kuda milik saksi RAKABAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAKABAH telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MAHLIZA Als ATENG Bin RAMLI, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat itu terdakwa berjumpa dengan saksi RAKABAH di rumah saksi RAKABAH di Kp. Pasar Simpang Tiga, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 kepada saksi RAKABAH untuk mencari pakan kuda milik saksi RAKABAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, kemudian datang saksi WIN AYU (dilakukan penuntutan terpisah) bersama seorang temannya yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berjumpa dengan saksi WIN AYU, kemudian terdakwa dan saksi WIN AYU berbincang-bincang, lalu terdakwa meminta kepada saksi WIN AYU untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 seharga Rp. 2.000.000,- hingga saksi WIN AYU menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berjumpa suami dari saksi RAKABAH, kemudian suami dari saksi RAKABAH tersebut menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794, lalu terdakwa dengan alasan agar tidak dicuriagai menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 tersebut telah hilang hingga membuat laporan kehilangan pada Polsek Bukit;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH kepada saksi WIN AYU untuk selanjutnya digadaikan tanpa dikehendaki serta sepengetahuan saksi RAKABAH;
- Bahwa saksi RAKABAH juga tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH kepada siapapun;
- Bahwa dari hasil gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH tersebut rencananya akan dibagi antara terdakwa dan saksi WIN AYU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAKABAH telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa MAHLIZA Als ATENG Bin RAMLI, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat itu terdakwa berjumpa dengan saksi RAKABAH di rumah saksi RAKABAH di Kp. Pasar Simpang Tiga, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 kepada saksi RAKABAH untuk mencari pakan kuda milik saksi RAKABAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, kemudian datang saksi WIN AYU (dilakukan penuntutan terpisah) bersama seorang temannya yang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berjumpa dengan saksi WIN AYU, kemudian terdakwa dan saksi WIN AYU berbincang-bincang, lalu terdakwa meminta kepada saksi WIN AYU untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 seharga Rp. 2.000.000,- hingga saksi WIN AYU menyetujuinya dan membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa berjumpa suami dari saksi RAKABAH, kemudian suami dari saksi RAKABAH tersebut menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794, lalu terdakwa dengan alasan agar tidak dicuriagai menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 tersebut telah hilang hingga membuat laporan kehilangan pada Polsek Bukit;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memindahtangankan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH kepada saksi WIN AYU untuk selanjutnya digadaikan tanpa dikehendaki serta sepengetahuan saksi RAKABAH;
- Bahwa saksi RAKABAH juga tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH kepada siapapun;
- Bahwa dari hasil gadai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi RAKABAH tersebut rencananya akan dibagi antara terdakwa dan saksi WIN AYU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAKABAH telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAKABAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelumnya karena Terdakwa merupakan buruh yang bekerja kepada Terdakwa untuk merawat Kuda milik Saksi;
- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan ini Sehubungan dengan masalah Sepeda Motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu saksi berjumpa dengan terdakwa di rumah saksi di Kp. Pasar Simpang Tiga, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosing. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 kepada saksi dengan mengatakan *"bu pinjam kereta dikarenakan keereeta saya rusak"* kemudian saksi menjawab *"bawa aja"* selanjutnya Saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari pakan kuda milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi bersama dengan suami saksi juga terdakwa sedang berada di kebun milik saksi yang berada di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemudian suami Saksi yang bernama Arman bertemu Terdakwa di sekitaran rumah kebun dan menanyakan perihal keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR dengan No. Pol. BL 2337 Y kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Sepeda Motor yang dipinjam oleh Terdakwa hilang dan pada saat itu Saksi berada di Kebun jauh dari Terdakwa dan suami Saksi;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut suami Saksi lalu memanggil Saksi untuk kerumah kebun dan kemudian suami Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa *"ini kereta yang dipinjam hari itu sudah hilang kata si Ateng"* mendengar hal tersebut kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa *"dari mana hilangnya ?"* yang dijawab dengan Terdakwa *"dari dalam rumah saya"*;
- Bahwa dengan hilangnya sepeda motor tersebut kemudian Saksi, suami Saksi dan Terdakwa memutuskan bersama-sama untuk melaporkan hilangnya sepeda motor tersebut kepada Kantor Polisi Polsek Bukit pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan kendaraan dinas milik Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Delung Tue Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya dalam bulan Juni 2020 Saksi mendapat kabar dari pihak Kepolisian Sektor Bukit bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah telah ditemukan yakni sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh saksi

Win Ayu kepada orang lain yang telah bekerjasama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun saksi Win Ayu untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik saksi kepada siapapun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 yang rencananya akan diserahkan kembali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dikarenakan Saksi akan memasuki masa pensiun;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk saksi sebagai pencari dan merawat pakan kuda milik saksi dengan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan, dimana terdakwa telah bekerja untuk saksi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi hanya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR kepada Terdakwa tanpa adanya mengijinkan untuk menjual ataupun menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. MAS MULYADI Als KOMENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Pengelapan atau Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.300 WIB Pihak Kepolisian Polsek Bukit melakukan penyitaan terhadap 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 dari rumah Saksi yang beralamat di Kampung Hakim, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa awalnya ketika pihak Kepolisian Polsek Bukit melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui apa sebabnya barulah setelah dijelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Win Ayu;
- Bahwa antara Saksi dan saudara Win Ayu tidak memiliki hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas Teman saja;
- Bahwa terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y ada pada penguasaan Saksi dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi berjumpa dengan saudara Win Ayu dirumah Saksi di Kp. Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya saudara Win Ayu meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang pada saat itu diakui oleh saudara Win Ayu sebagai miliknya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni Tersebut saudara Win Ayu menghubungi Saksi dengan menggunakan Handphone yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Win Ayu akan datang kerumah, kemudian tidak lama setelah memberitahukan akan datang kerumah kemudian saudara Win Ayu tiba di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega Zr warna Biru;
- Bahwa ketika saudara Win Ayu sampai di rumah Saksi kemudian saudara Win Ayu mengatakan kepada saksi "cek pinjam uang dulu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)" yang kemudian Saksi jawab "mana ada uang win" kemudian saudara Win Ayu katakana "gak lamalah cek pinjam uang itu, pegangan kereta ini sebentar" selanjutnya Saksi katakana "coba aku lihat dulu" dan pada saat itu Saksi ada simpan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian memberikannya kepada saudara Win Ayu dan saudara Win Ayu memberikan kunci sepeda motor dan meninggalkan motor yang dibawanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. WIN AYU JANNATAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan saudara dari Saksi akan tetapi merupakan saudara jauh yang mana Terdakwa adalah anak dari paman Saksi;
- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi pergi main ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut Saksi dan Terdakwa bercerita kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saat ini sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Veza ZR;
- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa selanjutnya Saksi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 menghubungi Saksi Mas Mulyadi Alias Komeng melalui Hand Phone dengan menanyakan keberadaan Saksi Mas Mulyadi;
- Bahwa setelah diketahui keberadaan Saksi Mas Mulyadi ada di rumahnya dan Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Mas Mulyadi yang beralamat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di rumah kediaman Saksi Mas Mulyadi kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Mas Mulyadi bahwa Saksi ingin menggadaikan lagi 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR kepada Saksi Mas Mulyadi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Mas Mulyadi mengambil uang dan memberikan Saksi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi diberikan uang oleh Saksi Mas Mulyadi kemudian Saksi langsung pergi pulang dengan diantarkan oleh Saksi Mas Mulyadi ke Pondok Gajah setelah itu Saksi menumpang dengan Mobil L300 menuju Kampung Bale, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk membayar hutang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vega Zr tersebut hingga saat ini belum Saksi serahkan kepada Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah 1 (satu) unit Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Rakabah namun tidak Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rakabah ialah sebagai pekerja yang merawat kuda dan mencari makan kuda milik Saksi Rakabah;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi Rakabah untuk merawat dan mencari makan kuda sejak bulan Januari 2020 atau sudah sekitar 6 (enam) bulan dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 8.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Rakabah yang beralamat di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menemui Saksi Rakabah untuk keperluan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vega ZR milik Saksi Rakabah untuk keperluan mengambil makan Kuda milik Saksi Rakabah yang Terdakwa rawat yang terletak di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaan untuk merawat dan memberi makan kuda selanjutnya sepeda motor yang Terdakwa pinjam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada malam harinya Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Win Ayu Jannatan datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Win Ayu Jannatan bercerita dan Terdakwa ada mengatakan bahwa pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Win Ayu Jannatan untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR milik saksi Rakabah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi Win Ayu Jannatan mengatakan akan menggadaikannya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Win Ayu Jannatan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR milik Saksi Rakabah tersebut dan hingga saat ini Saksi Win Ayu Jannatan belum ada menyerahkan uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 7.30 WIB Terdakwa pergi Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yakni ke kebun kentang milik Saksi Rakabah untuk mengorek hasil dari kebun kentang milik Saksi Rakabah, disana Terdakwa kemudian bertemu dengan anak dan suami Saksi Rakabah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berada didekat rumah kebun kemudian suami Saksi Rakabah menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR yang Terdakwa pinjam yang kemudian Terdakwa Jawab bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR tersebut telah hilang dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekira pukul 12.58 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Rakabah dan Suami mendatangi Polsek Bukit untuk membuat laporan polisi mengenai hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR dengan Nomor Polisi BL 2337 Y, warna biru;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah meminjam dan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR tersebut;
 - Bahwa mengenai 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR yang telah berubah warnanya Terdakwa tidak mengetahui siapa dan bagaimana sehingga 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR berubah;
 - Bahwa ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR dari Saksi Rakabah Terdakwa hanya mengatakan untuk mengambil makan kuda dan tidak ada mengatakan atau meminta ijin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah bekerja dengan Saksi Rakabah sebagai buruh yang memelihara dan memberi makan kuda milik Saksi Rakabah sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dari Saksi Rakabah dikarenakan Terdakwa memelihara dan memberi makan kuda;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 8.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu telah berada dirumah Saksi Rakabah untuk bekerja sebagai pencari pakan kuda, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rakabah dan mengatakan "bu pinjam kereta dikarenakan kereta saya rusak" kemudian saksi menjawab "bawa aja" selanjutnya Saksi menyerahkan kunci sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil pakan kuda dan memberikan makan kuda milik Saksi Rakabah yang beralamat di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa dalam meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR milik Saksi Rakabah tidak ada ijin untuk menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega ZR kepada Saksi Rakabah;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Win Ayu Jannatan datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Win Ayu Jannatan bercerita dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Win Ayu Jannatan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Win Ayu Jannatan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 untuk digadaikan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi Win Ayu Jannatan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar setelah Saksi Win Ayu Jannatan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Win Ayu Jannatan ke rumah Saksi Mas Mulyadi di Kampung Hakim, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah untuk digadaikan dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akhirnya diterima dengan Saksi Mas Mulyadi dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah dibawa dan digadaikan oleh Saksi Win Ayu Jannatan, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 7.30 WIB terdakwa pergi ke kebun kentang milik Saksi Rakabah untuk mengorek kentang yang beralamat di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disana Terdakwa kemudian bertemu dengan anak dan suami dari Saksi Rakabah, kemudian suami dari Saksi Rakabah bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa katakan kepada suami dari Saksi Rakabah bahwa kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa sudah hilang di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah suami dari Saksi Rakabah mendengar dari Terdakwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa hilang, kemudian suami Saksi Rakabah lalu memanggil Saksi Rakabah untuk kerumah kebun dan kemudian suami Saksi Rakabah mengatakan kepada Saksi Rakabah bahwa *"ini kereta yang dipinjam hari itu sudah hilang kata si Ateng"* mendengar hal tersebut kemudian Saksi Rakabah menanyakan langsung kepada Terdakwa *"dari mana hilangnya ?"* yang dijawab dengan Terdakwa *"dari dalam rumah saya"* maka dengan hilangnya sepeda motor tersebut kemudian Saksi Rakabah, suami Saksi Rakabah dan Terdakwa memutuskan bersama-sama untuk melaporkan hilangnya sepeda motor

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Polisi Polsek Bukit pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;;

Menimbang, bahwa , menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama MAHLIZA Alias ATENG Bin RAMLI;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum terdapat tiga bentuk kesengajaan yakni:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh pemilik sesungguhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 8.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu telah berada dirumah Saksi Rakabah untuk bekerja sebagai pencari pakan kuda, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Rakabah dan mengatakan "bu pinjam kereta dikarenakan kereta saya rusak" kemudian saksi menjawab "bawa aja" selanjutnya Saksi menyerahkan kunci sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil pakan kuda dan memberikan makan kuda milik Saksi Rakabah yang beralamat di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada sore harinya setelah Terdakwa menyelesaikan pekerjaannya kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 tersebut ke Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 22.00 WIB Saksi Win Ayu Jannatan datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Win Ayu Jannatan bercerita dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Win Ayu Jannatan bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Win Ayu Jannatan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 untuk digadaikan dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi Win Ayu Jannatan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Win Ayu Jannatan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi Win Ayu Jannatan ke rumah Saksi Mas Mulyadi di Kampung Hakim, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah untuk digadaikan dan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut akhirnya diterima dengan Saksi Mas Mulyadi dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosing. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah dibawa dan digadaikan oleh Saksi Win Ayu Jannatan, pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 7.30 WIB terdakwa pergi ke kebun kentang milik Saksi Rakabah untuk mengorek kentang yang beralamat di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disana Terdakwa kemudian bertemu dengan anak dan suami dari Saksi Rakabah, kemudian suami dari Saksi Rakabah bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosing. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah yang dipinjam oleh Terdakwa kemudian Terdakwa katakana kepada suami dari Saksi Rakabah bahwa kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa sudah hilang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah suami dari Saksi Rakabah mendengar hal tersebut suami Saksi Rakabah lalu memanggil Saksi Rakabah untuk ke rumah kebun dan kemudian suami Saksi Rakabah mengatakan kepada Saksi Rakabah bahwa *"ini kereta yang dipinjam hari itu sudah hilang kata si Ateng"* mendengar hal tersebut kemudian Saksi Rakabah menanyakan langsung kepada Terdakwa *"dari mana hilangnya ?"* yang dijawab dengan Terdakwa *"dari dalam rumah saya"* maka dengan hilangnya sepeda motor tersebut kemudian Saksi Rakabah, suami Saksi Rakabah dan Terdakwa memutuskan bersama-sama untuk melaporkan hilangnya sepeda motor tersebut kepada Kantor Polisi Polsek Bukit pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi Rakabah sebagai buruh yang memelihara dan memberi makan kuda sejak bulan Januari 2020 dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian telah terlihat bentuk kesengajaan terdakwa berupa sengaja sebagai sadar sebagai maksud bahwa Terdakwa ketika Terdakwa meminta kepada Saksi Win Ayu Jannatan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah dan kemudian mengatakan kepada Suami Saksi Rakabah dan kepada Saksi Rakabah bahwa 1 (satu) unit motor tersebut sudah hilang ketika berada di rumah Terdakwa yang senyatanya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh Saksi Win Ayu Jannatan sehingga dari rangkaian kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa dengan dinyatakan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa memastikan bahwa ketika motor tersebut digadai maka tidak akan ditanyakan kembali oleh Saksi Rakabah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bentuk perbuatan dari melawan hukum Terdakwa yakni pada saat Terdakwa meminta Saksi Win Ayu Jannatan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut padahal 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Rakabah yang Terdakwa pinjam untuk mengambil pakan kuda kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah milik Terdakwa sehingga terlihat dari rangkaian tersebut Terdakwa seolah-olah bertindak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa padahal Terdakwa bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dan Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi Rakabah sebagai buruh yang memelihara dan merawat kuda dari Saksi Rakabah sejak bulan Januari 2020 dan Terdakwa pun telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 milik Saksi Rakabah dengan alasan untuk mengambil pakan kuda dan pada sore harinya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa minta gadaikan kepada Saksi Win Ayu Jannatan dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 486 KUHPidana oleh karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yakni perkara Nomor 110/Pid.B/2018/PN Str putusan tertanggal 19 Desember 2018, kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana kembali dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tujuan pidana Penuntut umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan akan menentukan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini maksimal ditambah sepertiga dari pidana penjara yang di ancamkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794, yang juga diperlukan dalam perkara lain, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian Sepeda Motor;
- Pbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang didalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLIZA Alias ATENG Bin RAMLI yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WIN AYU JANNATAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami Ahmad Nur Hidayat, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H, dan Ricky Fadila, S.H, masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)